

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1559 /Kep.Dikti/IJLN/2002**

**TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI  
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**Memperhatikan :** Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional :

Nomor : 1559 / 2002.....

Kode : 972 / VIII – 2002 /Mal  
254 / VIII-2002/D-Mal

Tanggal : 4 November 2002

tentang penilaian Ijazah : **1) Master Sains (Master of Science)**  
**2) Doktor Falsafah (Doctor of Philosophy)**  
dari Sdr. **IRWAN PRAYITNO**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan Penilaian Ijazah tersebut diatas .

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 3 Tahun 1980 ; b. Nomor 60 Tahun 1999 ; c. Nomor 61 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
a. Nomor 85 / M Tahun 1999 ;  
b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 ;  
c. Nomor 228 / M Tahun 2001.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 264 / U / 1999.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
p. Nomor 219 / P / 2000 ; d. Nomor 176 / O / 2001 ;  
q. Nomor 232 / U / 2000 ; e. Nomor 178 / U / 2001.  
r. Nomor 107 / U / 2001 ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh yang namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemilikinya yang sederajat / setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua** : Pengesahan termaksud pada diktum “Pertama” terutama berlaku dalam rangka Pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Ketiga** : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan ;
- Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini .

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Pimpinan Instansi ybs
2. Kepala BKN
3. Arsip



Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : **6 November 2002**

A.n Menteri Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktur Pembinaan Akademik dan

Kemahasiswaan




**Prof. Dr. Ir. Suprodjo Pusposutardjo, M.Eng**  
NIP. 130 257 144

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor : 1559 / Kep.Dikti / IJLN / 2002

Tanggal : 6 November 2002

Urut I	Nomor Kode II		Nama Pemilik III	Tanggal dan Jenis Ijazah IV	Nama dan Tempat Pendidikan V	Dinilai sama dengan Ijazah Negeri VI	Keterangan VII
1559	972/VIII-2002/ Mal		<b>IRWAN PRAYINTO</b>	Master of Sains (Master of Science in Human Resource Development)  25 Juli 1997	Universiti Putra Malaysia	<b>MAGISTER (STRATA DUA)</b>	
	254/VIII-2002/D- Mal		Lahir : 20 Desember 1963 di Yogyakarta	Doktor Falsafah (Doctor of Philosophy in extension Education)  20 Juli 2000	Malaysia	<b>DOKTOR (STRATA TIGA)</b>	



Prof. Dr. Ir. Suprodjo Pusputardjo M.Eng  
NIP : 130 257 144